


Diperbaiki pada tgl. 2 Februari 1978.-
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



SERI A.

NOMOR : 2.

OKTOBER

1977.

PERATURAN DAERAH KAB. DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

NOMOR : 07 TAHUN 1976.

T E N T A N G :

PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah Tk.II BantaEng dipandang perlu menetapkan suatu Pajak Izin Minuman Keras, yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 ;
2. Bahwa sumber keuangan dimaksud diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Tingkat II BantaEng tentang Pajak Izin - Penjualan Minuman Keras.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. tahun 1974 No.38, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3037);
2. Undang-undang No.11 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 1287);

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II BantaEng dalam Sidang ke-IX tanggal 15, 18 dan 20 No - pember 1976.

M E M U T U S K A N :

M E N E T A P K A N : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS .

Pasal 1.

Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng di pungut suatu Pajak yang bernama Pajak Izi Penjualan Minuman Keras.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan minuman keras dalam Peraturan ini ialah Arak, Bir, Brandy, Jenever, - Ballo dan lain-lain minuman yang mengandung - alkohol.

Pasal 3.

Pajak tersebut wajib dibayar oleh sipemegang Surat Izin yang menjual minuman keras.

Pasal 4.

Yang dikenakan Pajak Izin Penjualan Minum Keras, dibagi atas :

1. Untuk minuman Bir, Brandy, Jenever dan lain-lain minuman keras baik dalam botol atau kaleng yang penjualannya secara :
 - a. Penjualan partai (satu peti keatas) dikenakan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) setahun.
 - b. Penjualan Eceran (botol/kaleng) tidak disediakan ruangan minum dikenakan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setahun.
 - c. Penjualan Eceran (botol/kaleng) disediakan ruangan minum khusus warung penjual minuman keras dikenakan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) setahun.
2. Khusus untuk minuman Arak (Ballo) yang penjualannya secara :

a. Penjualan didalam.

- a. Penjualan didalam Daerah/ke luar Daerah secara partai dikenakan sebesar Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) setahun.
- b. Penjualan khusus dalam Daerah secara partai dikenakan sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) setahun.
- c. Penjualan secara Eceran (botol/gelas) yang disediakan ruangan minuman, khusus penjualan Ballo dikenakan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setahun.

Pasal 5.

- (1). Tahun Pajak adalah tahun takwin.
- (2). Pelaksanaan pemungutan Pajak Izin Penjualan Minuman Keras dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II BantaEng atau Pejabat yang diunjuk untuk itu.

Pasal 6.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,-(seribu rupiah) dengan atau tidak dengan merampas barang-barang tertentu.

Pasal 7.

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II BantaEng tanggal 28 Juli 1962 Nomor 11/PD/DPRDGR/I/62 (yang telah disahkan dengan surat keputusan Presiden R.I. No.108/DRH Tahun 1963 tanggal 31 Oktober 1963) yo. Peraturan Daerah tanggal 5 Juli 1963 No. 7/PD/DPRDGR/I/63 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.-

BantaEng, 20 Nopember 1976.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II BANTAENG
K E T U A,

Cap/ttd.

(K.R. YAHYA SESE).-

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTAENG,

Cap/ttd.


(H. S O L T H A N).-

NIP : 080000718.-

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan tgl.17 No -
pember 1977 No. PEM.10/56/36-385.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Banta Eng No. 2 Seri A.
pada tanggal 29 ~~Oktober~~ ^{September} 1977.

↓
Sekretaris Daerah,



(Drs. Qomar Kamaruddin) .-

NIP : 010034738.-